



**PUTUSAN**

**Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Mkd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Xxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Xxxxxx, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PUJO ADISISWANTO SH, Advokat yang berkantor di Jl. Sukarno-Hatta Pongonan RT 01 RW 07, Deyangan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2020, sebagai Pemohon

Melawan

Xxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu beralamat di Dusun Xxxxxx, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Adapun sekarang tidak diketahui alamat/keberadaannya yang jelas dan pasti baik di dalam / diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia., sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No 190/Pdt.G/2020/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 23 Januari 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Mkd, tanggal 23 Januari 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2002 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomer : 91/Kua.11.08.08/PW.01/11/2018 (Akta Nikah Nomer 326/30/VI/2002 tertanggal 14 Nopember 2018 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun XXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang selama 14 tahun 6 bulan;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, harmonis dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (badadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama : XXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 10 September 2002, XXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 13 Maret 2012 . Adapun anak Pemohon dan Termohon sekarang diasuh oleh Pemohon;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2014 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan Termohon mempunyai pacar yang bernama BARDI, apabila dinasehati oleh Pemohon agar Termohon tidak berpacaran dengan BARDI, Termohon mengabaikannya, Termohon tidak patuh pada Pemohon, Termohon sering pergi tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Pemohon,,maka telah mengakibatkan perselisihan terus menerus yang berkepanjangan;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus maka pada bulan Desember 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seijin Pemohon sampai sekarang sudah selam 3 tahun 1 bulan dan selama 3 tahun 1 bulan lamanya, Termohon tidak pernah ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamat / keberdaannya yang jelas dan pasti baik di dalam /diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No 190/Pdt.G/2020/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon antara lain kerumah orang tua Termohon serta saudara terdekat Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan atau atas dasar salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya sesuai pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomer 19 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu mohon dapat dikabulkan;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Xxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Xxxxxx di depan sidang pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

### SUBSIDAIR;

Mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No 190/Pdt.G/2020/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308102406820002 tanggal 24-07-2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang Nomor 91/Kua.11.08.08/PW.01/11/2018 tanggal 14 November 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan Pergi nomor xxxxxx, tanggal 10-01-2020 yang dikeluarkan oleh Dusun Xxxxxx, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang (Bukti P.3).

B. Saksi;

1. Xxxxxx umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Xxxxxx, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang
  - Bahwa Ya, saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya sebagai Tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada bulan Juni 2002 yang hingga sekarang selama 18 (delapan belas) tahun lebih;
  - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman Orangtua Pemohon;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No 190/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hingga sekarang sudah pisah rumah selama 4 (empat) tahun karena Termohon pergi meninggalkan kediaman orangtua Pemohon;
- Bahwa Selama Pemohon dan Termohon pisah rumah Pemohon dan Termohon belum pernah kembali hidup bersama dan belum pernah hidup rukun;
- Bahwa Setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah anak Pemohon dan Termohon sekarang ikut Pemohon;
- Bahwa Selama pisah Termohon belum pernah kembali pulang kerumah Pemohon;

2. Xxxxxx umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Xxxxxx, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang

- Bahwa Ya, saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya sebagai Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada bulan Juni 2002 yang hingga sekarang selama 18 (delapan belas) tahun lebih;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman Orangtua Pemohon;
- Bahwa Dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hingga sekarang sudah pisah rumah selama 4 (empat) tahun karena Termohon pergi meninggalkan kediaman orangtua Pemohon;
- Bahwa Selama Pemohon dan Termohon pisah rumah Pemohon dan Termohon belum pernah kembali hidup bersama dan belum pernah hidup rukun;
- Bahwa Setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah anak Pemohon dan Termohon sekarang ikut Pemohon;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No 190/Pdt.G/2020/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya pernah menasehati Pemohon agar kembali hidup bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Selama pisah Termohon belum pernah kembali pulang kerumah Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan termasuk bidang perkawinan oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa atas tidak diketahuinya tempat tinggal Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang tata pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita sebanyak dua kali melalui media masa Radiogram,

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud pasal (4) dan pasal (7) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, tetapi usaha penasehatan tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon pada pokoknya atas dalil bahwa Pemohon mohon izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas ;

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No 190/Pdt.G/2020/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 terbukti Pemohon berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mungkid oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, surat bukti mana merupakan akta otentik dan tidak dilemahkan dengan bukti lawan maka bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah, halmana sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah oleh karenanya ada alasan hukum Pemohon mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Termohon semula tinggal di Dusun Gaten, RT.02, RW.03, Desa Bondowoso, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, namun sejak 3 tahun 1 bulan, Termohon telah pergi tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang, oleh karenanya perkara ini diselesaikan sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No 190/Pdt.G/2020/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan selama kurang lebih 4 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya selama kurang lebih 4 tahun;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No 190/Pdt.G/2020/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.501.000,00 (*lima ratus satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Syawwal 1441 *Hijriyah* oleh kami LUQMAN HARIYADI, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan H.MASRUKHIN, S.H., M.Ag. serta RAJIMAN, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ERIDA ANDRIYANTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No 190/Pdt.G/2020/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**LUQMAN HARIYADI, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H.MASRUKHIN, S.H., M.Ag.**

**RAJIMAN, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**ERIDA ANDRIYANTI, S.H.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 75.000,00

Biaya Pemanggilan : Rp 360.000,00

PNBP Panggilan Pertama : Rp 20.000,00

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 501.000,00

(lima ratus satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No 190/Pdt.G/2020/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)